



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 20 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 23 November 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftar dalam buku register perkara Nomor 219/Pdt.P/ 2020/PA.Sal. telah mengemukakan dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);

2. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak :

Nama : Calon anak angkat Pemohon

Tanggal lahir : 6 Oktober 2012

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 11 Pen No 219/Pdt.P/2020/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adapun sejak 6 Oktober 2012 atau setelah kelahiran, anak tersebut telah berada dalam asuhan Para Pemohon;

3. Bahwa riwayat anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu bernama Xxxx yang hamil diluar nikah, dan ayah biologis dari anak tersebut tidak mau bertanggung jawab dan pergi meninggalkan ibu biologis dari anak tersebut. Bahwa setelah melahirkan, ibu kandung dari anak tersebut merasa keberatan untuk membesarkan anak tersebut karena terkendala ekonomi. Kemudian Para Pemohon memutuskan untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Polri dengan penghasilan setiap bulan Rp.5.500.000,- dan Pemohon II bekerja menjalankan LPK dengan penghasilan tiap bulan Rp.5.500.000,-. Pemohon I dan Pemohon II telah bersedia dan mampu untuk merawat dan mendidik anak tersebut sampai dengan dewasa;

5. Bahwa oleh karena anak tersebut telah bersama Para Pemohon sejak 6 Oktober 2012, maka Para Pemohon menginginkan Pengangkatan Anak dilakukan menurut prosedur hukum;

6. Bahwa karena Para Pemohon serta anak tersebut beragama Islam dan anak tersebut berdomisili di Kota Salatiga maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak tersebut di Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang beralamat di Kota Salatiga, terhadap anak laki-laki bernama Calon anak angkat Pemohon yang lahir di Salatiga pada tanggal 6 Oktober 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal 2 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan ibu kandung dari anak bernama Calon anak angkat Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

xxx yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya nadalah sebagai berikut :

1. Bahwa, anak bernama Calon anak angkat Pemohon adalah benar anak yang lahir dari rahim saya ;
2. Bahwa, anak tersebut lahir dari seorang laki laki yang semula kenal baik dengan saya dan ia akan bertanggung jawab apabila anak tersebut lahir, namun pada akhirnya laki laki yang menghamnili saya pergi dan tidak diketahui dimana berada, hanya sebelum ia mengaku asal Boyolali ;
3. Bahwa, saya benar benar menderita atas kehamilan tersebut yang selanjutnya saya berkeinginan dan berharap agar nantinya kalau anak lahir ada orang yang mau mengasuh anak saya yang selanjutnya saya bertemu dengan seseorang yang menghubungkan dengan Para Pemon yang akhirnya dengan relah dan ikhlas apabila anak nati lahir diasuh oleh para Pemohon ;
4. Bahwa, saya menyerahkan anak saya dengan Para pemohon atas keinginan saya sendiri dan tidak ada yang memaksanya dan saya berkeyakinan Para Pemohon adalah seorang bapak dan ibu yang bai ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut;

2. xxx

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama :

1. xxx bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi menegetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang belum mempunyai anak/ keturunan ;

Hal 3 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai POLRI dan Pemohon II adalah bekerja wiraswasta dengan pendapatan yang cukup ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak perempuan bernama **calon anak angkat Pemohon** yang sejak sesaat lahir oleh ibunya anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa orang tua dan ibu dari anak tersebut sudah relah jika anaknya diasuh dan ambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan orang tua atau ayah anak tersebut telah meninggalkan nya sudah lama dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai orang baik, bertanggung jawab dan mampu untuk membiayai anak angkat untuk hidup sejahtera ;

2. xxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi menegetahui PemohonI dan Pemohon II adalah suami isteri yang belum mempunyai anak/ keturunan ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai POLRI dan Pemohon II adalah bekerja wiraswasta dengan pendapatan yang cukup ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak perempuan bernama **Calon anak angkat Pemohon xxxx** yang sejak sesaat lahir oleh ibunya anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa orang tua dan ibu dari anak tersebut sudah relah jika anaknya diasuh dan ambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan orang tua atau ayah anak tersebut telah meninggalkan nya sudah lama dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai orang baik, bertanggung jawab dan mampu untuk membiayai anak angkat untuk hidup sejahtera ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya mohon putusan/ penetapan;

Hal 4 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk apa-  
apayang tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian  
penetapanini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohon I dan Pemohon  
II adalahsebagaimanatelahdiuraikantersebut di atas ;

Menimbang, bahwadalampermohonan a quo pada pokoknya PemohonI dan  
Pemohon II mohon agar dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian  
hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II  
berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama **calon anak angkat Pemohon**  
;

Menimbang, bahwaperkara in casuadalahpermohonan Pengangkatan anak,  
makasesuaidengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama  
Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama tahun 2013 Edisi  
Revisi hal 158 menyatakan “.....Permohonan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara  
Indonesia yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan  
kwenangan Pengadilan Agama...”oleh karenanya permohonan dalam perkara a quo  
menjadi kwenangan absolut ( absolute kompetensi ) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpengakuan Pemohon I dan Pemohon II  
danketerangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II  
bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka Pengadilan  
Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ( relative  
kompetensi );

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II  
dikuatkan dengan bukti P.1 S/d P.6 dan keterangan saksi- saksi, maka harus dinyatakan  
telah terbukti menurut hukum bahwa PemohonI dan Pemohon II sebagai Pemohon  
memiliki kualitas hukum sebagai Pemohon (legal standing) untukmengajukanperkara a  
quo ;

Hal 5 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5. merupakan akta oautentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian(vide pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dan menguatkan dlil dalil para Pemohon , oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkaraa *quo* (vide pasal 172 HIR ) , secara formil danmateriil sebagaibuktisahdandapatdipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II , bukti surat P1. s/d P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga xxx;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat anak yang bernama bernama : **calon anak angkat Pemohon tanggal lahir 06 Oktober 2012** dan sejak 6 Oktober 2012, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan hasil pekerjaan mereka dipandang cukup dan mampu untuk menghidupi keluarga termasuk calon anak angkatnya ;
4. bahwa orang tua dari anak bernama : **calon anak angkat Pemohon** sudah menyerahkan anaknya tersebut dengan ikhlas kepada Pemohon I dan

Hal 6 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya lebih baik kehidupannya dimasa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

1. bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (tabanny) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan bathin, dunia dan akhirat ;
2. bahwa, dalam pengangkatan anak , tanggung jawab pemeliharaan , biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama Islam dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat ;
3. bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
4. bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat
5. bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan sanggup dan akan memenuhi kwajibanya sebagai orang tua angkat dari anak bernama Sabita Saidiyah dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam , pasal 7 ayat (1)

Hal 7 dari 11 Pen No 219/Pdt.P/2020/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 serta fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 M.;

menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat izin dari Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti P.6

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua dan keluarga asalnya, karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, sehingga bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Alloh SWT dalam Al-Qur'n surah Al-Ahzaab ayat 4 dan 5 serta Surat Al Maidah ayat 32 yang artinya adalah sebagai berikut :

*"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"* (QS al-Ahzaab: 4).

*"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS al-Ahzaab: 5).

*"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya "* (QS Al Maidah : 32 ) ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali tersebut pada pasal

Hal 8 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berkaitan harta peninggalan berlakulah ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Sabita Saidiyahberalasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 s/d 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta SEMA RI No. 2 tahun 1979 Nomor 6 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama tahun 2013 Edisi Revisi hal 159 menyatakan “.....salinan penetapan pengangkatan anak anak tersebut dikirim kepada Kementerian sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan , Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (17) jo. Pasal 2 huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan, maka Majelis Hakimmemerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melapor tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kantor DUKCAPIL Kabupaten Salatiga untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah danditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 9 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), terhadap anak bernama **calon anak angkat**, tempat /tanggal lahir Salatiga, 06 Oktober 2012 ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan pengangkatan anak tersebut kepada Kementerian sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. serta Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hary Suwandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuri , M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

**Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,**

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Pen No 219/Pdt.P/2020/PA. Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HarySuwandi, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Pen No 219?Pdt.P/2020/PA. Sal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)